



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
“BANK KOTA KEDIRI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan penyaluran modal usaha serta untuk memberikan pelayanan jasa keuangan yang aman kepada masyarakat, maka pemerintah daerah perlu memberdayakan badan usaha milik daerah;
  - b. bahwa peran Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga yang menyalurkan kredit kerja dan modal sangat penting dalam menyokong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah sehingga perlu merubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri”;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT “BANK KOTA KEDIRI”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.

4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri” yang selanjutnya disebut Perumda BPR “Bank Kota Kediri” adalah badan usaha milik Pemerintah Kota Kediri yang bergerak dibidang usaha jasa perbankan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang perbankan.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.
7. Direksi adalah organ Perumda BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
8. Pegawai adalah pegawai pada Perumda BPR yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.
9. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya peraturan daerah ini adalah untuk menetapkan keberadaan PD. BPR Kota Kediri yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Perumda BPR “Bank Kota Kediri” adalah :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas dan mempermudah akses keuangan kepada masyarakat;
- c. membantu pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. memperoleh laba atau keuntungan;
- e. menghindari munculnya rentenir dan pengijon yang merusak perekonomian daerah;
- f. menjaga tingkat inflasi di daerah; dan
- g. membantu masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing usahanya.

### BAB III

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, diubah dengan beralih status badan hukumnya menjadi Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (2) Penyebutan PD. BPR Kota Kediri untuk selanjutnya dibaca Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (3) Peralihan status badan hukum menjadi Perumda BPR “Bank Kota Kediri” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pula kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (4) Atas peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perumda BPR “Bank Kota Kediri” berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Merek jasa dan lambang sebagai identitas Perumda BPR “Bank Kota Kediri” diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

##### Pasal 5

- (1) Perumda BPR “Bank Kota Kediri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan di daerah.

- (2) Perumda BPR “Bank Kota Kediri” dapat membuka kantor cabang/cabang pembantu, kantor kas atau unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Kantor cabang yang telah dibuka sebelum berlakunya peraturan daerah ini dilakukan pengkajian dan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### BAB IV

#### JANGKA WAKTU BERDIRI

##### Pasal 6

Perumda BPR “Bank Kota Kediri” didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

#### BAB V

#### KEGIATAN USAHA

##### Pasal 7

Kegiatan usaha Perumda BPR “Bank Kota Kediri” meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit usaha rakyat, kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai kewenangan;
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memberikan akses keuangan pada masyarakat, pegawai pemerintah daerah, dan pegawai BUMD dengan bunga bersaing.

#### BAB VI

#### MODAL PERUMDA BPR “BANK KOTA KEDIRI”

##### Pasal 8

Modal Perumda BPR “Bank Kota Kediri” merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. modal dasar; dan
- b. modal disetor.

#### Pasal 9

- (1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah ini sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal berupa uang atau barang kepada Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### Pasal 11

Dalam hal pemerintah daerah menambah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan perubahan terhadap nominal modal dasar.

### BAB VII

#### ORGAN PERUMDA BPR “BANK KOTA KEDIRI”

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 12

- (1) Organ Perumda BPR “Bank Kota Kediri” terdiri dari :
  - a. Walikota;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertindak sebagai KPM.

##### Bagian Kedua

##### Walikota

#### Pasal 13

Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada

Perumda BPR “Bank Kota Kediri” dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan serta memegang kekuasaan tertinggi dari segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik dan unsur independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat seorang sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. kompetensi;
  - d. reputasi keuangan yang baik;
  - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;



- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - g. berijazah Strata 1 (S-1);
  - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun
- (4) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme pemilihan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang akan diangkat dan yang diperpanjang jabatannya melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.

#### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Walikota dan Wakil Walikota dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

#### Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR “Bank Kota Kediri”; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

- (3) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR “Bank Kota Kediri” sebelum diserahkan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR “Bank Kota Kediri”;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Walikota; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.

#### Pasal 23

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR “Bank Kota Kediri”, negara, dan/ atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhak menerima penghasilan terdiri atas:
- a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja
- (2) Ketentuan mengenai rincian dan besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya.
- (2) Ketentuan mengenai besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Keempat

### Direksi

#### Pasal 26

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama..
- (3) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.

#### Pasal 27

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pemilihan dan pengangkatan Anggota Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 28

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. kompetensi;
  - d. reputasi keuangan yang baik;
  - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - f. memahami manajemen perusahaan;
  - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - h. berijazah S-1 (Strata Satu);

- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

#### Pasal 29

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan

- b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR “Bank Kota Kediri” atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.

#### Pasal 30

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

#### Pasal 31

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan manajemen Perumda BPR “Bank Kota Kediri” meliputi :
    - 1) menyusun perencanaan;
    - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
    - 3) pengawasan kegiatan operasional.
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR “Bank Kota Kediri” berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
  - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR “Bank Kota Kediri” kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.

### Pasal 32

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR “Bank Kota Kediri”;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR “Bank Kota Kediri” ;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR “Bank Kota Kediri” dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR “Bank Kota Kediri” di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR “Bank Kota Kediri”, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR “Bank Kota Kediri” yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR “Bank Kota Kediri” berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR “Bank Kota Kediri”;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR “Bank Kota Kediri”; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32, masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

### Pasal 34

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau



- c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR “Bank Kota Kediri” dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR “Bank Kota Kediri” untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR “Bank Kota Kediri” dilaksanakan oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR “Bank Kota Kediri” untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR “Bank Kota Kediri” sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
  - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda BPR “Bank Kota Kediri”;

- b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- c. merubah anggaran tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

#### Pasal 36

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan mengenai rincian dan besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 37

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya.
- (2) Ketentuan mengenai besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 38

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti kawin;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
  - f. cuti karena alasan penting.

- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 39

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas pada Perumda BPR “Bank Kota Kediri” dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.

## BAB IX PEGAWAI PERUMDA BPR “Bank Kota Kediri”

### Pasal 40

Pegawai Perumda BPR “Bank Kota Kediri” merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

### Pasal 41

- (1) Pegawai Perumda BPR “Bank Kota Kediri” memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR “Bank Kota Kediri” sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda BPR “Bank Kota Kediri” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

### Pasal 42

Perumda BPR “Bank Kota Kediri” mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Pegawai Perumda BPR “Bank Kota Kediri” dilarang menjadi pengurus partai politik.

### BAB X

#### TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 44

- (1) Tahun buku Perumda BPR “Bank Kota Kediri” disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih Perumda BPR “Bank Kota Kediri” setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota meliputi :
  - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai rincian dan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 45

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Perumda BPR “Bank Kota Kediri” dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan Perumda BPR “Bank Kota Kediri” dilakukan oleh Walikota.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 46

Pengelolaan Perumda BPR “Bank Kota Kediri” selain yang diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 47

Semua kekayaan dan/atau aset termasuk hutang piutang yang telah ada pada PD. BPR Kota Kediri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan dan/atau aset Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.

#### Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Pegawai PD. BPR Kota Kediri yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjadi pegawai Perumda BPR “Bank Kota Kediri”.

#### Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 Seri D pada tanggal 24 April 2002 Nomor 2/D);

- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D pada tanggal 19 Pebruari 2003 Nomor 1/D);
- c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2005 Seri E pada tanggal 31 Agustus 2005 Nomor 2/E);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali pasal-pasal yang mengatur mengenai pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABUBAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 374-17 / 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
“BANK KOTA KEDIRI”

I. UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri pendiriannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri dan telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, dan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri.

Pemerintah Daerah selaku pemilik merasa perlu untuk melakukan upaya pembenahan secara komprehensif terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri baik dari aspek bentuk badan hukum, permodalan, maupun pengelolaan perusahaan.

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa terdapat pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk dan merubah serta mencabut peraturan daerah. Seiring dengan perkembangan waktu, beberapa peraturan perundang-undangan yang dahulu menjadi dasar dalam pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri telah dicabut dan mengalami penggantian. Konstruksi yuridis yang berganti tersebut diantaranya Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu terdapat regulasi baru yang mengatur tentang Bank Perkreditan Rakyat diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005 perlu disesuaikan dan diganti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi kedudukannya. Hal ini selaras dengan azas hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatakan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bunga bersaing adalah pemberian kredit dengan bunga yang lebih rendah dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 72